

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh melalui telaah terhadap teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada kualitas data yang telah dikumpulkan, kemudian diuraikan dan dianalisis secara sistematis. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini berupa bahan-bahan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dikaji. Objek material penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, sedangkan objek formalnya adalah ayat-ayat tentang larangan membunuh anak sebagaimana ditafsirkan dalam kitab *Tafsir al-Misbah*.

##### B. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam sebuah penelitian adalah pihak atau bahan yang menjadi rujukan untuk memperoleh data. Dalam penelitian *library research* ini, sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer berupa buku utama, dan sumber data sekunder berupa buku pendukung atau penunjang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 109

Data-data yang berasal dari kepustakaan yang dikaji, terbagi menjadi dua sumber yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, sumber utama yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ilmiah ini adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir Al-Qur'an yang relevan dengan fokus penelitian. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Tafsir Al-Mishbah* jilid 9, penerbit *Lentera Hati*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- b. *Tafsir al-mishbah* jilid 14, penerbit *Lentera Hati*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- c. *Tafsir Al-mishbah* jilid 16, penerbit *Lentera Hati*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- d. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, pengarang Sayyid Quthb, tempat terbit Jakarta: Gema Insani Press, tahun 2004.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang berfungsi mendukung dan melengkapi data primer. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

- a. *Dasar-Dasar Kependidikan* karya Ramayulis, diterbitkan di Padang oleh Zaky Press Center pada tahun 2009.

- b. *Filsafat Pendidikan Islam* karya Muzayyin Arifin, diterbitkan di Jakarta oleh PT Bumi Aksara pada tahun 2003.
- c. *Ilmu Pendidikan Islam* karya Ramayulis, diterbitkan di Jakarta oleh Kalam Mulia pada tahun 2002.
- d. *Kisah Para Nabi* karya Ibnu Katsir, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Azzam pada tahun 2008.
- e. *Pendidikan Agama Islam* karya Muhammad Daud Ali, diterbitkan di Jakarta oleh PT Raja Grafindo Persada pada tahun 2015.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur, yaitu dengan menghimpun berbagai bahan pustaka yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek kajian yang diteliti.

Adapun upaya pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara: Memiliki ide umum tentang topik penelitian. Topik yang penulis angkat yaitu *Larangan Membunuh Anak Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Mencari dan menemukan bahan yang diperlukan. Langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah mencari dan menemukan buku-buku yang berkaitan dengan ilmu tafsir khususnya *Tafsir Al-Mishbah*. Ayat-ayat yang berhubungan dengan Larangan Membunuh Anak.

Mempertegas fokus bahan bacaan. Karena pembahasan tentang penafsiran membunuh anak terlalu luas cakupannya, maka penulis membatasi

pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu “Larangan Membunuh Anak Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah”.

Mengumpulkan informasi pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian. Penulis melakukan pencarian informasi dengan membaca berbagai buku yang relevan dengan tema yang diangkat. Mengorganisasi bahan yang telah dikumpulkan dan membuat catatan penelitian. Selanjutnya, penulis menyusun materi pembahasan dengan cara mengelompokkan topik-topik sesuai urutan yang terstruktur dan sistematis. Melakukan peninjauan ulang serta menambah bahan bacaan. Selanjutnya, penulis melengkapi referensi yang diperlukan. Mengorganisasi ulang bahan dan catatan yang telah ada. Sebagai langkah akhir, penulis menyusun kembali materi yang telah dikumpulkan sesuai dengan konsep yang telah dirancang, lalu memulai proses penulisan.<sup>2</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Abdul Al Hayy Al Farmawi, sebagaimana dikutip penulis dalam *Metode Tafsir Maudhu'i: Suatu Pengantar*, menjelaskan bahwa tahapan-tahapan dalam metode tafsir *maudhu'i* adalah sebagai berikut:

Menentukan topik atau permasalahan dalam Al-Qur'an yang akan dikajisecara *maudhu'i* (tematik).

Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyah ( Q.S Al-Isra' 31, Al-An'am 151, At-

---

<sup>2</sup>Sumardi Syuryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal. 39

Takwir 8-9, Al-An'am 137, Al-An'am 140) dan madaniyah (Q.S Al-Mumtahanah ayat 12). Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan urutan turunya ayat beserta asbabun nuzulnya. Menyusun tema pembahasan ke dalam kerangka penulisan yang tepat, terstruktur, menyeluruh, dan terpadu (*outline*) sehingga mempermudah alur kajian. Melengkapi uraian dan analisis dengan dalil hadis apabila dianggap relevan, agar pembahasan menjadi lebih komprehensif dan memperkuat penjelasan.

Mengkaji ayat-ayat terkait secara tematik dan holistik dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki makna atau kandungan yang sejenis.<sup>3</sup> Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian ini diperoleh melalui bahan-bahan pustaka, seperti Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, serta buku-buku pendidikan lainnya. Bahan-bahan tersebut kemudian dihimpun dan diolah menggunakan metode yang telah ditentukan, lalu dianalisis serta disusun kembali dengan gaya bahasa penulis. Dengan demikian, diharapkan terdapat kesinambungan antara data yang diperoleh dan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

#### **E. Tahapan Penelitian**

Peneliti menentukan tema penelitian, yaitu tentang larangan membunuh anak dalam perspektif M. Quraish Shihab. Penentuan tema ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hak hidup anak dalam ajaran Islam dan relevansinya dengan kondisi sosial masyarakat modern.

---

<sup>3</sup>Abd Al Hayy Al Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal.45

peneliti mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema larangan membunuh anak. Ayat-ayat tersebut di antaranya adalah QS *Al-Isrā'* [17]: 31, QS *Al-An'ām* [6]: 137, 140, 151, QS *At-Takwīr* [81]: 8–9, dan QS *Al-Mumtahanah* [60]: 12. Pengumpulan ayat ini bertujuan untuk menjadi dasar rujukan utama dalam analisis. peneliti mengumpulkan penafsiran dari *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab yang membahas ayat-ayat tersebut. Penafsiran yang dikumpulkan tidak hanya mencakup makna literal ayat, tetapi juga konteks historis, sosial, dan nilai-nilai yang dikandungnya. peneliti mengklasifikasikan pokok-pokok pemikiran M. Quraish Shihab yang terkandung dalam penafsiran ayat-ayat terkait. Proses klasifikasi ini mencakup identifikasi tema-tema utama seperti motif pembunuhan anak, jaminan rezeki, nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral orang tua, serta relevansi sosial dari larangan tersebut.

Peneliti mengklasifikasikan pokok-pokok pemikiran M. Quraish Shihab yang terkandung dalam penafsiran ayat-ayat terkait. Proses klasifikasi ini mencakup identifikasi tema-tema utama seperti motif pembunuhan anak, jaminan rezeki, nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral orang tua, serta relevansi sosial dari larangan tersebut. peneliti menjelaskan penafsiran dan pemikiran M. Quraish Shihab secara mendalam mengenai larangan membunuh anak. Tahap ini memuat sintesis penafsiran, pesan moral, pesan sosial, serta implikasi praktis dari pemikiran beliau terhadap perlindungan anak di era modern.

Melalui tahapan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai bagaimana Al-Qur'an, melalui penafsiran M. Quraish Shihab, menegaskan pentingnya menjaga kehidupan anak sebagai amanah dan karunia Allah yang wajib dilindungi oleh setiap individu maupun masyarakat.

